



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 050/ 453 /2021

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemeirntah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat pusat dan daerah;
 - b. bahwa penyelenggaraan Satu Data Idonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh pembina data tingkat daerah, walidata tingkat daerah, walidata pendukung dan produsen data tingkat daerah yang berkomunikasi dan berikoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Grobogan, maka pembentukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Grobogan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Grobogan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas setiap unsur yang terlibat dalam susunan keanggotaan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. Pembina mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Keputusan ini;
- b. Pengarah mempunyai tugas mengambil keputusan dan atau kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia;

- c. Koordinator mempunyai tugas melakukan pengawasan, penelitian dan memberi pengarahan;
- d. Sekretaris mempunyai tugas memberi asistensi dan membantu pelaksanaan dan kegiatan harian dari forum data;
- e. Anggota mempunyai tugas membantu melakukan pengawasan dan penelitian;
- f. Walidata mempunyai tugas pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan dan penyebarluasan data;
- g. Produsen mempunyai tugas memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, Metadata dan Interoperabilitas Data, menghasilkan data sesuai Satu Data Indonesia, menyampaikan data beserta Metadata kepada walidata; dan
- h. Pengguna Data adalah Instansi, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

KETIGA

: Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Grobogan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 18 Mei 2021

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR : 050 / 453 / 2021

TANGGAL : 18 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN GROBOGAN

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FORUM
1.	a. Bupati Grobogan; b. Wakil Bupati Grobogan; c. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan.	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan	Pengarah
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan	Koordinator
4.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan	Sekretaris
5.	a. Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan; b. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan; c. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan; d. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan.	Anggota
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Walidata
7.	a. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Grobogan; b. Kepala Bagian Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan; c. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan;	Walidata Pendukung

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FORUM
	d. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan; e. Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan; f. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan; g. Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan; h. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan; i. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan; j. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan; k. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan; l. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan; m. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan; n. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan; o. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan; p. Sekretaris Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan; q. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Grobogan; r. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan; s. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;	

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
	t. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan; u. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan; v. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan; w. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Grobogan; x. Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan; y. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan; z. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan; aa. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan; bb. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan; dan cc. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjati Soemodihardjo Purwodadi.	
7.	Unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Produsen Data


 BUPATI GROBOGAN,

 SRI SUMARNI